

---

## Bab III

# UJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

---

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

### Bab III

## TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

### A. Dari MDGs ke SDGs

Berdasarkan website SDGs Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan pada kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai sektor tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan dan memperluas berbagai kemajuan. Rekomendasi dari pakar internasional dan nasional dan pelaksanaan MDGs di berbagai negara digali dan dikonsolidasikan untuk membentuk pembangunan nasional dan daerah.

SDGs merupakan tujuan pembangunan semua negara. MDGs dipandang sebagai agenda yang ditujukan untuk Negara berkembang dan LDCs, karena MDG berisi tujuan yang lebih berfokus pada pembangunan manusia: kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender; yang pada saat MDGs diluncurkan mayoritas menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Sementara pada saat SDGs diluncurkan masalah tersebut juga dialami semua negara, negara berkembang maupun negara maju, karena pada saat ini, negara-negara maju sedang mengalami resesi ekonomi dan juga menghadapi pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Selain itu, pada saat ini



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

banyak negara maju dan sedang berkembang juga mengalami kesenjangan, tidak saja kesenjangan ekonomi di dalam negara yang perlu mendapat perhatian negara tertentu; namun juga kesenjangan antar negara yang meningkat.

SDGs juga berisi tujuan pembangunan lain yaitu ekonomi berkelanjutan dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah untuk “*survival*”, maka kita harus menyelamatkan keberlanjutan planet bersama-sama, dan ini merupakan tanggung jawab semua penghuni planet, masalah *transboundary* yang menjadi tanggung jawab global seperti perubahan iklim, *biodiversity* baik lahan dan laut yang tidak saja merupakan asset global, tetapi juga memiliki kaitan dengan perilaku global yang terkait dengan perdagangan, hubungan antar negara di berbagai bidang, dan juga semakin tingginya mobilitas manusia antar negara. Semua tujuan dan langkah-langkah ini memerlukan kontribusi setiap negara, sehingga pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan kerjasama bersama secara global.

Perbedaan agenda pembangunan global SDGs dengan MDGs antara lain adalah: Pertama, adanya transformasi terutama “*mindset*” baru bahwa planet menjadi batas kehidupan manusia dan makhluk seisinya yang di “ukur” dengan “*planetary boundary*”/keterbatasan, dan segala hal yang ada di dunia merupakan siklus serta memiliki hubungan sebab-akibat (*cause and effect*). Dengan demikian, 17 *Goals* memang memiliki target dan indikator sendiri-sendiri untuk mempermudah pelaksanaan, namun keseluruhan memiliki saling ketergantungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat/*human wellbeing*.


Kedua, adanya goal-goal baru dengan indikator terukur, terutama goal dan indikator dalam dimensi/pilar ekonomi dan dimensi/pilar lingkungan hidup, serta adanya goal baru.

Ketiga, terdapat rumusan eksplisit tentang tata kelola (*governance*) dan cara pelaksanaan (*means of implementation*), hal yang dalam pelaksanaan MDGs terabaikan. Cara pelaksanaan secara spesifik dirumuskan dalam setiap *goals*, sementara cara pelaksanaan secara umum dimasukkan dalam Goal. 17, yang akan dilakukan dalam bentuk kemitraan, *sharing knowledge*, dan juga dukungan dari Negara-negara maju sebagai cerminan dari Kerjasama Keuangan Global



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sebagai bagian dari prinsip – *common but differentiated responsibility (CBD)*. Keempat, goal dan indikator yang pada waktu pelaksanaan MDGs dirasakan sebagai “raport” pelaksanaan negara (berkembang), dan bukan sebagai langkah dan ukuran untuk memantau kemajuan suatu negara dalam melaksanakan MDGs.



Gambar 3.1 Goals MDGs ke dalam SDGs



Gambar 3.2 Goals Baru di dalam SDG

Untuk itu, dalam kerangka SDGs, negara-negara secara sukarela akan menyusun laporan pelaksanaan SDGs yang disebut dengan *Voluntary National Review (VNR)*. Laporan pelaksanaan SDGs VNR disampaikan dalam *High Level Political Forum (HLPF)* sebagai forum pimpinan negara-negara untuk pembangunan global di PBB. VNR bersifat sukarela bagi negara yang ingin mengambil peran aktif, menggunakan laporan pelaksanaan SDGs ini untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan SDGs, untuk perbaikan pelaksanaan SDGs di dalam negaranya masing-masing dan untuk mereview agenda-agenda yang menjadi tanggung jawab bersama secara global.

Untuk kebutuhan ini, disamping setiap tahunnya HLPF akan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memuntahkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mencengangkan VNR dari setiap Negara, maka forum tingkat Menteri dalam HLPF ini meminta Sekjen PBB untuk menyusun laporan 4 tahunan pelaksanaan SDGs – *Quadrennial Global Sustainable Development Report*.<sup>13</sup> Untuk menyusun laporan ini, Sekjen PBB membentuk *Independent Global Scientist (IGS)* yang beranggotakan 15 orang dari 15 negara, salah satunya dari Indonesia, yang sekaligus bertindak sebagai *Co-Chair* bersama dengan wakil dari Swiss. Laporan empat tahun *Global Sustainable Development (GSDR 2019)* akan melaporkan perkembangan pembangunan berkelanjutan dan akan melengkapi laporan goal-goal dalam SDGs yang disusun oleh UNSTAT/UNDESA. Laporan empat tahunan ini juga merupakan pandangan dari sisi *science* tentang pembangunan berkelanjutan dan bagaimana perkembangan *science/ilmu* pengetahuan memberi dasar untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan (*science providing instrument for policy making*).

## B. Implementasi MDGs di Indonesia

MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang wajib untuk melaksanakannya, dan negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan dalam keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. Memasuki tahun milenium, tepatnya September tahun 2000, para pemimpin dunia dan perwakilan dari 189 negara berkumpul di New York, Amerika Serikat, untuk menyepakati deklarasi milenium atau Millennium Development Goals.



Gambar 3.3 Tujuan MDGs





Deklarasi tersebut merupakan bentuk nyata dari usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global. MDGs berisikan delapan tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2015, dengan berbagai indikator untuk masing-masing sasaran tersebut. Adapun penjelasan 8 tujuan MDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi tingkat kemiskinan dan kelaparan.

Setiap penduduk berhak mendapatkan pendidikan dasar

Kesetaraan gender dalam pemberdayaan kaum perempuan untuk mengurangi angka perbedaan serta diskriminasi jenis kelamin (gender)

4. Menurunkan jumlah kematian anak berusia di bawah 5 tahun.

5. Meningkatkan kesehatan para ibu dengan mengurangi 2/3 rasio kematian ibu ketika proses melahirkan

Melakukan pencegahan dan penyebaran HIV/AIDS dan, malaria termasuk penyakit menular lainnya

Menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi jumlah hilang atau menurunnya sumber daya lingkungan.

Mengembangkan kemitraan global dan meningkatkan komitmen pemerintahan, pembangunan serta pengurangan jumlah kemiskinan baik nasional maupun internasional.

Tujuan pertama dapat dikatakan sebagai inti dari MDGs (ADB, 2009). Hal ini dikarenakan, Tujuan 2 sampai 7 dianggap sebagai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dan/atau disebabkan oleh kemiskinan dan kelaparan. Sementara itu, sasaran membangun kemitraan global untuk pembangunan adalah langkah strategi untuk mendorong negara-negara kaya dalam menjalin kerjasama dan membantu negara-negara yang lebih miskin, agar dapat meningkatkan standar hidupnya. Bab ini membahas tentang ringkasan pencapaian MDGs Indonesia, pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaannya serta “Pekerjaan Rumah” yang tersisa yang akan dilanjutkan sebagai bagian dari SDGs.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memuntahkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 3.1 Strategi Implementasi MDGs di Indonesia Berdasarkan Tujuan

Tujuan MDGs	Strategi Implementasi
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkannya Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan ini menjadi dasar hukum pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)</li> <li>2. Pengembangan penggunaan Basis BDT rumah tangga miskin.</li> <li>3. Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Untuk melengkapi BDT, pada tahun 2013, pemerintah meluncurkan program KPS dengan sasaran penduduk miskin. Selanjutnya, para pemegang KPS dapat menerima berbagai program bantuan sosial, seperti beras untuk rumah tangga miskin (raskin), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).</li> <li>4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)</li> <li>5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>6. Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> <li>7. Pemberian kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) yang bergerak di bidang usaha produktif dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 5.000.000.000</li> <li>8. Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan nasional perbaikan gizi</li> <li>9. Diterbitkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Salah satu point penting dari UU ini adalah amanat untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang langsung berada di bawah Presiden.</li> <li>10. Pemetaan ketahanan pangan sejak tahun 2005.</li> </ol>
Mencapai pendidikan dasar untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan membaca Beberapa program yang bertujuan meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) adalah pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan multi keaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri.</li> <li>2. Memastikan program wajib belajar 9 tahun terlaksana Berbagai program bantuan sosial disediakan agar program ini terpenuhi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).</li> <li>3. Peningkatan kualitas, kompetensi, profesionalisme dan ketersediaan tenaga mengajar.</li> </ol>
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>2. Ratifikasi hasil konvensi/deklarasi internasional</li> <li>3. Deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948 yang diadopsi ke dalam UU No. 39 tahun 1999; Strategi Nairobi tahun 1995 tentang kesetaraan pembangunan dan perdamaian; Kesepakatan Konferensi Kairo tahun 1993 tentang pembangunan manusia; Kesepakatan Konferensi Beijing tahun 1995; dan Deklarasi Dakar tahun 2000 tentang pendidikan termasuk pendidikan perempuan.</li> <li>4. Diterbitkannya Perpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dianggap mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang memuntahkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

	<p>Nasional Sebagai bentuk tindak lanjut, pada tahun 2012, diluncurkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas PPRG).</li> <li>Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.</li> </ol>
Menurunkan angka kematian anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan</li> <li>Program penempatan bidan di desa dan penempatan tenaga kesehatan strategis melalui penugasan khusus dan berbasis tim. Peningkatan fasilitas kesehatan melalui Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di puskesmas rawat inap dan penyediaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit kabupaten/kota.</li> <li>Upaya-upaya untuk menjaga kesehatan anak</li> <li>Program Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Penyelenggaraan Pekan Imunisasi Nasional, Kampanye Campak Polio dan Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional Universal Child Immunization (GAIN-UCI).</li> <li>Peluncuran program Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun 2011 dengan tujuan membiayai pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, pelayanan KB pasca persalinan.</li> <li>Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan tunai bersyarat untuk keluarga sangat miskin.</li> </ol>
Meningkatkan kesehatan ibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dan program kesehatan ibu. Meningkatkan kesehatan ibu sudah menjadi prioritas nasional jauh sebelum adanya MDGs. Berikut milestones strategi peningkatan kesehatan ibu yang telah dilakukan: (1) Program bidan di desa pada tahun 1989; (2) Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan program desa siaga pada tahun 1996 yang bertujuan mengurangi masalah persalinan dan neonatal; (3) Kebijakan Pengaman Sosial (JPS) pada tahun 1997 dan 1998; (4) Kebijakan desentralisasi kesehatan yang bertepatan dengan dimulainya MDGs; (5) Program jampersal pada tahun 2011.</li> <li>Peningkatan kesehatan reproduksi melalui kebijakan akses kesehatan reproduksi bagi semua dan program KB.</li> </ol>
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program penanggulangan HIV dan AIDS</li> <li>Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional</li> <li>Pengembangan sistem surveilans HIV dan AIDS</li> <li>Strategi eliminasi Malaria melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 293/Menkes/SK/IV Tahun 2009.</li> <li>Strategi percepatan pengendalian Malaria di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>Program pengendalian TB yang dilakukan secara aktif dan bersinergi dengan semua pihak, terutama sektor kesehatan swasta.</li> </ol>
Menjamin kelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan program berbasis masyarakat pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai.</li> <li>Komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Komitmen ini dituangkan ke dalam Undang-</li> </ol>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memuntakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

	<p>undang No. 17 Tahun 2004 dan RAN GRK dalam Perpres no 60 Tahun 2011.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 Peraturan ini mengamanatkan bahwa biodiesel harus mengandung minyak sawit sebanyak 20%.</li> <li>4. Diterbitkannya Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2006 tentang pengesahan Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon</li> <li>5. Menjaga keberlangsungan sumber daya ikan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2011. Peraturan ini menetapkan bahwa tangkapan maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) perikanan adalah 6,52 juta ton per tahun dan tangkapan total yang diizinkan (JTJ) (total allowable catch) sebanyak 80% dari MSY.</li> <li>6. Upaya meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak melalui Undang- undang No. 23 Tahun 2014 dimana layanan air minum dan sanitasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>7. Diluncurkannya program-program untuk meningkat-kan akses terhadap air minum dan sanitasi layak Beberapa program tersebut, seperti program hibah air minum pedesaan (Pamsimas), program hibah air minum untuk masyarakat miskin di perkotaan, program pengembangan SPAM di Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program peningkatan kinerja PDAM melalui pembinaan dan fasilitasi oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan program Hibah Sanitasi kota.</li> <li>8. Upaya untuk menghilangkan seluruh kawasan perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan pada tahun 2019</li> </ol>
--	---

Sumber: *BAPPENAS (2016)*

Pemerintah Indonesia mengikutsertakan MDGs dalam dokumen-dokumen perencanaan dan pembangunan, seperti RPJP, RPJMN serta RKP. Pada tingkat daerah pun, telah disusun rencana aksi daerah (renaksi) terkait percepatan MDGs. Sebagai tambahan, tahun 2010 terdapat Instruksi Presiden Nomor 3 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, salah satunya membahas tentang mempercepat pencapaian sasaran MDGs. Inpres tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari pemerintah untuk mengimplementasikan MDGs di Indonesia.

MDGs yang diformulasikan secara bersama pada tingkat global, dalam beberapa aspek bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pencapaian tujuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang memuntakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

MDGs sebagian besar berada di pundak pemerintah propinsi dan kabupaten. Berikut ini terdapat pekerjaan rumah yang tersisa dari semua tujuan MDGs.

Tabel 3.2 Agenda yang Tersisa

Tujuan MDGs	Agenda yang Tersisa
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat laju penurunan kemiskinan dengan mengoptimalkan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) rumah tangga miskin.</li> <li>Fokus perhatian pada disparitas kemiskinan antar wilayah.</li> <li>Masih banyak penduduk yang rentan terhadap kemiskinan.</li> <li>Ketimpangan pendapatan Indonesia yang meningkat.</li> <li>Pertumbuhan ekonomi yang stabil agar lapangan kerja dapat terus tersedia.</li> <li>Prevalensi kurang gizi dan gizi buruk yang masih tinggi.</li> <li>Mengurangi prevalensi anak pendek dan obesitas.</li> <li>Memperbaiki kebijakan ketahanan pangan.</li> </ol>
Mencapai pendidikan dasar untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan program wajib belajar menjadi 12 tahun.</li> <li>Kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah, terutama di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T)</li> <li>Program pendidikan dasar gratis yang merata di seluruh daerah.</li> </ol>
Mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengarusutamaan isu kesetaraan gender pada kurikulum pendidikan.</li> <li>Meningkatkan kontribusi pekerja perempuan, khususnya di sektor non-pertanian.</li> <li>Kesetaraan tingkat upah antar perempuan dan laki-laki.</li> <li>Mendorong partisipasi aktif perempuan di dunia politik.</li> <li>Mencegah dan mengurangi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ol>
Menurunkan angka kematian anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi disparitas kualitas pelayanan kesehatan anak antar wilayah, khususnya di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T).</li> <li>Perbaikan kualitas data dan informasi kesehatan masyarakat umum dan anak.</li> </ol>
Meningkatkan kesehatan ibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan angka kematian ibu ketika melahirkan dengan cara perluasan akses pelayanan kesehatan maternal, peningkatan kompetensi tenaga medis dan program bantuan melahirkan untuk masyarakat miskin.</li> <li>Perbaikan sistem pencatatan data kelahiran dan kematian.</li> </ol>
Memberantas HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan intensitas sosialisasi HIV dan AIDS terhadap masyarakat umum.</li> <li>Meningkatkan program bantuan pencegahan malaria di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>Mengatasi pasien Tuberkulosis dengan <i>multi- drug resistant</i> (TBMDR).</li> </ol>



Menjamin kelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat deforestasi hutan melalui kebijakan moratorium dan tata ruang lingkungan.</li> <li>2. Mengurangi tingkat kebakaran lahan gambut dan hutan dengan cara, salah satunya, memperkuat satuan polisi hutan.</li> <li>3. Melakukan restorasi lahan gambut yang rusak.</li> <li>4. Penurunan jumlah emisi karbon dengan target 29% terhadap <i>business as usual</i> (BAU) 2030 dan bila dengan bantuan pihak-pihak internasional, maka target penurunan akan menjadi 41% BAU 2030.</li> <li>5. Pengurangan pemakaian <i>Chlorodifluoromethane</i> (HCFC) secara bertahap.</li> <li>6. Mendorong penggunaan energi terbarukan.</li> <li>7. Mencegah dan mengurangi tingkat Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU).</li> <li>8. Peningkatan akses air minum layak dengan cara, salah satunya, menyehatkan kinerja PDAM daerah.</li> <li>9. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk infrastruktur sanitasi dan air minum.</li> <li>10. Penataan kawasan kumuh perkotaan.</li> </ol>
Membangun kemitraan global untuk pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong terciptanya keuangan inklusif di Indonesia.</li> <li>2. Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi yang merata di seluruh daerah.</li> <li>3. Mengimplementasikan Perpres Nomor. 96 Tahun 2014 tentang rencana pita lebar (<i>broadband</i>) Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019.</li> </ol>

Sumber: BAPPENAS (2016)

### C. Sustainable Development Goals (SDGs)

Visi dan Prinsip-prinsip Utama SDGs

Komitmen terhadap SDGs memperkuat komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) atau dikenal pula sebagai MDGs plus, serta berlandaskan Agenda 21 yang menekankan pada Visi dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun SDGs menekankan pada Visi Bersama (*Shared Visions*) sebagai berikut:

1. Komprehensif: berlandaskan pada tiga pilar, yaitu Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dan Tata Kelola (*Governance*);
2. Tematik: terdiri dari 17 Tujuan (*Goals*);
3. Holistik dan terintegrasi: ke 17 Tujuan tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasi;
4. Inklusif: tidak ada satu pihakpun yang tertinggal (*no one left behind*);
5. Kolaborasi (*partnership*): membutuhkan kerjasama dari seluruh *Stakeholder*: pemerintah, dunia usaha, LSM, univer-



sitas dan masyarakat;

Adapun komponen utama dari SDGs adalah:

- Pembangunan manusia utamanya terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender ;
- Pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan pengurangan kesenjangan;
- Perlindungan sosial dan perhatian terhadap kaum marginal;
- Pembangunan ekonomi yang inklusif dan penciptaan kesempatan kerja yang layak;
- Infrastruktur yang berkelanjutan;
- Hunian dan perkotaan yang berkelanjutan;
- Energi yang berkelanjutan;
- Pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing negara;



Gambar 3.4 Hukum dan Tata Kelola SDGs

Dalam Dokumen Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*UN Outcome Document on Sustainable Development Goals*), inti sari SDGs dideskripsikan sebagai:





1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*“Alongside continuing development priorities such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially defines means of implementation”*

Dalam dokumen tersebut dapat dilihat bahwa SDGs merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif bila dibandingkan MDGs. Tujuan yang ditekankan tidak hanya pada *outcome* dari pembangunan yang berakhir pada peningkatan kesejahteraan saja, tetapi aspek keadilan, inklusivitas serta cara dalam pencapaian tujuan juga merupakan hal yang ditekankan. Penekanan dari SDGs mencakup pada pemenuhan HAM, non-diskriminasi, perhatian terhadap masyarakat marjinal serta difabel, pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat). Target yang disepakati dalam SDGs merupakan target yang lebih ambisius bila dibandingkan dengan target MDGs. Sebagai contoh, target kemiskinan MDGs hanya berupa pengurangan jumlah kemiskinan, sedang dalam SDGs target yang ingin dicapai sampai pada menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya.

Kerjasama pembangunan global yang diusung oleh SDGs tidak hanya pada tataran lokal dan nasional, namun juga pada ruang yang lebih luas dimana bagi kerjasama global tidak hanya kerjasama antar pemerintah namun dengan pemangku kepentingan lainnya juga. Mekanisme kerjasama pembangunan global ini yang dapat dilakukan adalah hal pendanaan, peningkatan kapasitas, SDM, alih teknologi serta akses pasar.

SDGs hasil Deklarasi berisi 17 (tujuh belas) *goals*, jumlah goal yang banyak apabila dibandingkan dengan MDGs yang hanya 8 (delapan) *goals*. SDGs juga memiliki 166 target dengan indikator terukur, yang 61 diantaranya berupa cara pelaksanaan (*means of implementations*). Sehubungan dengan itu, SDGs dinilai sangat ambisius dan mungkin berat untuk dilaksanakan oleh semua negara..

Dalam proses penyusunannya Sekjen PBB membentuk berbagai jalur untuk mendapatkan masukan, yaitu dari:

- (i) Kalangan akademisi yang dikoordinasikan oleh *Sustainable Development Solutions Network/SDSN* yang diketuai oleh Profesor Jeffrey Sachs, mengusulkan 10 *Goals*;





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

(ii) Pemimpin Negara, perusahaan, pemuka masyarakat global  
..... *High Level Panel of Eminent Persons.*

(iii) Proses mendapat masukan *online* melalui *Myworld*.

(iv) Masukan dari lembaga internal PBB/UN *Task Team*.

Rumusan dari Kelompok Kerja yang mendapat mandat dari KTT Rio+20, yang disebut dengan *Open Working Group (OWG)*, yang dengan anggota inti sebanyak 30 negara, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota. OWG dibentuk sebagai mandat dari Hasil KTT Rio+20, yang merupakan perwakilan Negara-negara untuk menyusun Agenda Pembangunan Pasca 2015 secara inklusif dan *bottom up*. Hasil perumusan dari OWG diserahkan kepada Sekjen PBB untuk dikomunikasikan dengan Negara-negara, dan akhirnya dideklarasikan dalam pertemuan UNGA tahun 2015, pada tanggal 25 September 2015..

Sesuai hasil Deklarasi, SDGs terdiri dari 17 *goals* yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting, karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan.



**Tabel 3.3 Pengelompokkan SDGs ke dalam Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL	PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN	PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
Goal 1. Tanpa Kemiskinan	Goal 7. Energi Bersih dan Terjangkau	Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Goal 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Goal 2. Tanpa Kelaparan	Goal 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Goal 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	
Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Goal 12. Konsumsi dan produksi Berkelanjutan	
Goal 4. Pendidikan Berkualitas	Goal 10. Berkurangnya Kesenjangan	Goal 13. Penanganan Perubahan Iklim	
Goal 5. Kesetaraan Gender	Goal 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Goal 14. Ekosistem Laut Goal 15. Ekosistem Daratan	

Sumber: Sekretariat SDGs, 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.